



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 294/Pid.Sus/ 2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : SYARIFUDIN MUNIR A.A Als SYARIF Als ABU MALIKA Bin CASMA;
2. Tempat lahir : Pandeglang
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 25 Mei 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Sidorejo Desa Ponco Rejo Kec. Way Ratai Kab. Pesawaran Prop. Lampung ;
7. Agama Islam : Islam;
8. Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal sejak tanggal 18 Juli 2018 s/d tanggal 14 November 2018;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal sejak tanggal 15 November 2018 s/d 13 Januari 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 14 Januari 2019 s/d 02 Februari 2019;
- Penuntut Umum sejak tanggal 01 Februari 2019 s/d 13 Januari 2019;
- Majelis Hakim sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019.
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Asludin Hatjani.SH, Nurlan H.N. SH., Kamsi, SH., Faris, S.H., Muslim Bakri, SH.,S.I., Tri Saupa, SH., Mustafa, SH., Ahyar, S.H., Denny Letnanto,S.H., Dr. Arman Remy, MS., SH., MH., Advokad , berkantor di jalan Masjid AL Anwar No. 48- Kelurahan Sukabumi Utara- Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Desember 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 15 hlm. Putusan Nomor 294 /Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 2358 /SK/HK/2018/PN.Jkt.Utr
tanggal 13 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 294/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 12 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 294/Pen.Pid/2019/PN Jkt.Utr tanggal 14 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 14 Mei 2019 yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua, sehingga menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Menyatakan terdakwa SYARIFUDIN MUNIR A.A ALS SYARIF ALS ABU MALIKA BIN CASMA terbukti bersalah melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang R.I. Nomor 1 tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang – Undang R.I Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYARIFUDIN MUNIR A.A ALS SYARIF ALS ABU MALIKA BIN CASMA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun penjara dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Evercross mode M50 berwarna silver
 - 1 (satu) buah handphone merk Acer mode M220 berwarna hitam
 - 1 (satu) buah buku berjudul "MANUSIA BERDARAH DINGIN" karangan MUHAMMAD BIN IBROHIM AL-HAMID
 - 1 (satu) buah buku berjudul "KAPAN MANUSIA MENJADI KAFIR? " karangan SYAIKH SAID BIN ALI BIN WAHI AL QAHTHANI.
 - 1 (satu) buah buku tulisan catatan Arab milik SYARIFUDIN MUNIRDinyatakan dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 15 hlm. Putusan Nomor 294 /Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP NIK : 1809052505810010 atas nama
SYARIFUDIN MUNIR

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima
ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum sebagaimana dalam
nota pembelaan tertanggal 21 Mei 2019 yang pada pokoknya menyatakan
bahwa unsur sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan
bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang
secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara
merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain,
atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital
yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas
Internasional, tidak terpenuhi dengan demikian semua unsur dari surat dakwaan
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga memohon agar terdakwa
dibebaskan;

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada
pokoknya menyatakan bahwa menolak tuntutan karena Terdakwa hanya ingin
mencari pekerjaan, mencari nafkah ke Suriah, negara yang menegakkan hukum
Islam, tidak untuk menjadi teroris dan juga tidak untuk berperang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Penasihat Hukum dan permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada
tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut
Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa telah didakwa
melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yaitu :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **SYARIFUDIN MUNIR A.A Als SYARIF Als ABU
MALIKA Bin CASMA** bersama-sama dengan WAHONO Als BAWOR Bin
SUNARDI, UJANG SAEPUROHMAN Als GHIFARI Als IWAN Als ABU DINDA,
MISGIYANTO Als PAK MIS Bin H. AHMAD DANURI (Alm)(masing-masing
diajukan dalam penuntutan terpisah) sekira bulan Januari 2014 s/d Juli 2018 atau
setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 s/d tahun 2018,
bertempat di sekitar rumah orang tua terdakwa, di rumah terdakwa di Sidorejo
Lampung, di terminal Serang, di Terminal 2D Bandara Soekarno Hatta, di

Halaman 3 dari 15 hlm. Putusan Nomor 294 /Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandara Attaturk Turki, di Hotel Laili di Istanbul, di Apartemen di Istanbul atau setidaknya di tempat-tempat lainnya masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:237/KMA/SK/XI/2018 tanggal : 08 November 2018, perihal : Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana atas nama terdakwa **SYARIFUDIN MUNIR A.A Als SYARIF Als ABU MALIKA Bin CASMA**, maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa, *melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa sekira tahun 2014 terdakwa mengenal dan mendapatkan pemahaman tentang Anshor Daulah dari ABDURAHMAN orang Pandeglang, terdakwa mengenal ABDURAHMAN berawal dari ABDURAHMAN jualan mie ayam keliling di sekitar rumah orang tua terdakwa, karena ABDURAHMAN berpakaian syar'i maka terdakwa bertanya-tanya masalah agama dan ABDURAHMAN menyampaikan tentang DAULAH kepada terdakwa. Sehingga membuat terdakwa tertarik dengan DAULAH ISLAMIAH/ISIS yang di pimpin oleh ABU BAKAR AL BAGHDADI.
- Selanjutnya karena terdakwa tinggal di Lampung maka jarang bertemu lagi dengan ABDURAHMAN, akan tetapi terdakwa tetap intens berkomunikasi lewat Telegram dengan ABDURAHMAN. Setelah berkomunikasi dengan menggunakan telegram kemudian terdakwa dimasukan ke Group Telegram yang bernama BANTEN oleh ABDURAHMAN, dimana anggota group BANTEN tersebut merupakan Ikhwan-ikhwan Anshor Daulah Kelompok Banten. Setelah terdakwa bergabung dengan grup tersebut terdakwa sering mendapat postingan-postingan tentang Daulah, Keberhasilan Daulah, dan tentang Hijrah. Hal-hal tersebut menambah keyakinan terdakwa untuk mendukung

Halaman 4 dari 15 hlm. Putusan Nomor 294 /Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr



DAULAH ISLAMIAH dan sejak saat itu terdakwa selalu aktif di Group telegram Banten.

- Bahwa terdakwa telah berbaiat kepada SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI, terdakwa berbaiat secara sendiri di rumah orang tua terdakwa pada tahun 2014. Tujuan terdakwa berbaiat kepada ABU BAKAR AL BAGHDADI yang merupakan pimpinan DAULAH ISLAMIAH/ISIS adalah sebagai ikatan terdakwa telah siap untuk hidup dibawah naungan syariat Islam dan siap menjalankan perintah dari ABU BAKAR AL BAGHDADI tersebut sesuai dengan kemampuan terdakwa.
- Baiat menurut terdakwa adalah sumpah setia yang harus ditaati dalam hal ini baiat kepada ABU BAKAR AL BAGHDADI sebagai pimpinan DAULAH ISLAMIAH/ISIS maka terdakwa harus mengikuti semua perintah dari pimpinan ISIS. Adapun isi dari baiat terdakwa berbunyi ***"terdakwa berbaiat kepada Syeikh ABU BAKAR AL BAGHDADY untuk mematuhi dan taat atas semua perintah baik dalam keadaan susah maupun senang, baik dalam keadaan sempit maupun lapang dan tidak akan merebut kekuasaannya kecuali melihat kekafiran yang nyata darinya"***
- Bahwa terdakwa dijelaskan oleh ABDURAHMAN telah ada Negara Islam yang menegakan Syariat Islam dan wilayahnya sudah luas yang dipimpin oleh ABU BAKAR AL BAGHDADI, maka kewajiban selaku umat muslim harus berhijrah, dan disana banyak lapangan pekerjaan dan fasilitas dipenuhi. Oleh karena itu terdakwa mempersiapkan diri dengan keluarga untuk bisa hijrah ke Daulah Islamiah. Adapun persiapan yang terdakwa lakukan untuk Hijrah adalah dengan mengurus Pasport di kantor Imigrasi Bandar Lampung pada awal tahun 2015 dan mengumpulkan uang sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari hasil terdakwa menjual tanah di daerah Kali Pasir Lampung sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan mengumpulkan uang hasil panen cabe sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa terdakwa pada saat mengurus Paspor di Kantor Imigrasi Bandar Lampung pada akhir tahun 2015, adapun syarat-syarat pengurusan Paspor yang terdakwa bawa adalah KK, KTP dan Akte kelahiran. Alasan terdakwa mengurus paspor yang terdakwa sampaikan kepada petugas imigrasi adalah untuk Umroh.
- Bahwa terdakwa setelah memiliki modal dan passport untuk berangkat ke Suriah bergabung dengan Daulah Islamiah/ISIS. Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira awal bulan November 2016 membeli 3(tiga) tiket pesawat Turkish Airline melalui Traveloka untuk terdakwa, Istri dan anak terdakwa sedangkan Visa yang mengurus adalah ABDURAHMAN dengan cara terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening ABDURAHMAN.

- Sekira hari Jumat tanggal 11 November 2016 pukul 06.00 WIB terdakwa sekeluarga berangkat dari rumah di Sidorejo Lampung menuju terminal Serang dengan menggunakan Travel dan sampai di terminal Serang sekitar pukul 14.00 WIB. Selanjutnya terdakwa langsung menuju Bandara Soekarno Hatta dengan menggunakan Bus Damri dan sampai di Bandara Soekarno Hatta sekitar pukul 18.00 WIB. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB terdakwa berangkat ke Turki dengan menggunakan Pesawat Turkish Airline dari terminal 2D Bandara Soekarno Hatta dan sampai di Bandara Attaturk Turki jam 6 pagi waktu Turki. Setelah di Turki terdakwa langsung menuju Hotel Laili di Istanbul dan sesampai di Hotel terdakwa menghubungi ABDURAHMAN dan diminta untuk menunggu dijemput.

- Bahwa setelah terdakwa menginap di Hotel selama 10 (sepuluh) hari, terdakwa menghubungi ABDURAHMAN menanyakan kapan di jemput karena apabilaterdakwa tinggal di hotel biayanya mahal. Selanjutnya terdakwa di arahkan oleh ABDURAHMAN untuk tinggal di Apartemen di Istanbul dan terdakwa tinggal di apartemen tersebut selama sekitar 45 (empat puluh lima) hari untuk menunggu dijemput oleh ABDURAHMAN. Kemudian pada saat terdakwa tinggal di Apartemen,terdakwa pergi ke Swalayan BIM untuk belanja kebutuhan dan pada itu HP terdakwa hilang sehingga terdakwa hilang kontak dengan ABDURAHMAN. Oleh karena itu terdakwa terus menunggu di apartemen sampai ABDURAHMAN datang menjemput, karena ABDURAHMAN yang mengetahui dimana alamat apartemen tempat tinggal terdakwa tersebut.Sekira tanggal 8 Januari 2017 terdakwa ditangkap oleh polisi Turki di Apartemen dan diportasi pada tanggal 11 Januari 2017 ke Indonesia.

- Bahwa terdakwa setelah berangkat hijrah dan dideportasi dari Turki, terdakwa mengenal JAD kelompok Lampung diantaranya UJANG SAEPUROHMAN Als GHIFARI Als IWAN Als ABU DINDA yang merupakan amir JAD kelompok Lampung, USTAD SOLIHIN,

Halaman 6 dari 15 hlm. Putusan Nomor 294 /Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISGIYANTO Als PAK MIS Bin H. AHMAD DANURI (Alm), RUDI, UCOK, SURYO, MUSA, GUNTUR, PAK MARNO, PAK IMRON.

- Bahwa pekerjaan terdakwa di PESANTRAN TAHFID AL FIRDAUS yaitu membantu masalah pembangunan, memelihara kerusakan-kerusakan, dan membangunkan santri agar sholat subuh berjamaah. Yang merekomendasikan terdakwa untuk bekerja di PESANTRAN TAHFID AL FIRDAUS adalah teman Istri terdakwa yang bernama UMI ELA yang beralamat di Sidoarjo Padang Cermin.
- Bahwa kegiatan terdakwa selama bergabung dengan kelompok JAD Lampung adalah mengurus PESANTRAN TAHFID AL FIRDAUS yang dikelola oleh USTAD SOLIHIN dan pemiliknya adalah MISGIYANTO. Terdakwa mengurus PESANTRAN TAHFID AL FIRDAUS dalam hal pembangunan, pemeliharaan bangunan, mengurus santri, membantu di kebun dan mengajar TAHFID dan JUS AMA untuk santri kecil.
- Bahwa terdakwa ikut dalam silaturahmi dengan orang tua santri yang merupakan sesama Anshor Daulah, dan ikut acara rihlah sebanyak dua kali yaitu di Pantai Ringgung dengan santri putri dan Pantai Mutun dengan santri putra.
- Bahwa tujuan terdakwa Hijrah ke Suriah adalah untuk bergabung dengan Daulah Islamiyah/ISIS pimpinan ABU BAKAR AL BAGHDADI, hidup dalam naungan syariat Islam dan membantu saudara muslim yang diperangi oleh BASHAR AL ASSAD. Adapun jenis bantuan yang terdakwa maksudkan adalah sesuai keahlian yaitu memperbaiki kerusakan-kerusakan bangunan, pengobatan, menyiapkan makanan dan kalau diperintahkan akan ikut berperang apabila diperintahkan.
- Bahwa organisasi ISIS merupakan organisasi terlarang sebagaimana Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1267 tahun 1999 yang diperbaharui No. 1989 tahun 2011, Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2170 tanggal 15 Agustus 2014 tentang organisasi Teroris. Selanjutnya berdasarkan Penetapan Pengadilan No. 11204/Pen.Pid/2014/PN.JKT.PST tanggal 11 Oktober 2014, Daftar terduga teroris dan organisasi teroris domestik No. DTTOT/2723/XI/2014 tanggal 20 November 2014 yang menetapkan ISIS sebagai organisasi teroris domestik di Negara Indonesia.
- Bahwa organisasi ISIS telah memicu perjalanan agresi ISIS tidak hanya di Suriah akan tetapi juga merambah ke Indonesia. Di Indonesia

Halaman 7 dari 15 hlm. Putusan Nomor 294 /Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ISIS telah menggunakan peralatan apa saja serta mengakibatkan dampak yang menimbulkan suasana teror dan rasa takut yang luas di kalangan masyarakat sipil. Disamping melakukan pelatihan militer, mereka juga melakukan intimidasi dengan berbagai senjata dan modus teror yang mengancam masyarakat sipil yang tidak memiliki pemahaman yang sama, dan tindakan nyata yang terdakwa lakukan untuk mendukung Daulah atau ISIS adalah dengan berangkat Hijrah untuk bergabung dengan Daulah Islamiah/ISIS akan tetapi terdakwa tertangkap dan di deportasi kembali ke Indonesia.

- Bahwa terdakwa menilai kebijakan hukum dan dasar negara Republik Indonesia dianggap tidak sesuai dengan tujuan menegakkan syariah Islam, oleh karena itu terdakwa tetap mendukung gerakan Anshor Daulah yang jelas-jelas bertentangan dengan Undang Undang Republik Indonesia yang mengancam keutuhan terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan kelompoknya tersebut dapat menimbulkan korban yang bersifat massal atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, serta menyebabkan rasa was-was / rasa takut khususnya dari personil Kepolisian yang bertugas di wilayah Lampung dan masyarakat pada umumnya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 15 jo Pasal 7 Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu No.1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SYARIFUDIN MUNIR A.A Als SYARIF Als ABU MALIKA Bin CASMA** bersama-sama dengan **WAHONO Als BAWOR Bin SUNARDI, UJANG SAEPUROHMAN Als GHIFARI Als IWAN Als ABU DINDA, MISGIYANTO Als PAK MIS Bin H. AHMAD DANURI (Alm)** (masing-masing diajukan dalam penuntutan terpisah) sekira bulan Januari 2014 s/d Juli 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 s/d tahun 2018, bertempat di sekitar rumah orang tua terdakwa, di rumah terdakwa di Sidorejo Lampung, di terminal Serang, di Terminal 2D Bandara Soekarno Hatta, di Bandara Attaturk Turki, di Hotel Laili di Istanbul, di Apartemen di Istanbul atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:237/KMA/SK/XI/2018 tanggal : 08 November 2018, perihal : Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana atas nama terdakwa **SYARIFUDIN MUNIR A.A Als SYARIF Als ABU MALIKA Bin CASMA**, maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa, **memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa sekira tahun 2014 terdakwa mengenal dan mendapatkan pemahaman tentang Anshor Daulah dari ABDURAHMAN orang Pandeglang, terdakwa mengenal ABDURAHMAN berawal dari ABDURAHMAN jualan mie ayam keliling di sekitar rumah orang tua terdakwa, karena ABDURAHMAN berpakaian syar'i maka terdakwa bertanya-tanya masalah agama dan ABDURAHMAN menyampaikan tentang DAULAH kepada terdakwa. Sehingga membuat terdakwa tertarik dengan DAULAH ISLAMIAH/ISIS yang di pimpin oleh ABU BAKAR AL BAGHDADI.
- Selanjutnya karena terdakwa tinggal di Lampung maka jarang bertemu lagi dengan ABDURAHMAN, akan tetapi terdakwa tetap intens berkomunikasi lewat Telegram dengan ABDURAHMAN. Setelah berkomunikasi dengan menggunakan telegram kemudian terdakwa dimasukan ke Group Telegram yang bernama BANTEN oleh ABDURAHMAN, dimana anggota group BANTEN tersebut merupakan Ikhwan-ikhwan Anshor Daulah Kelompok Banten. Setelah terdakwa bergabung dengan grup tersebut terdakwa sering mendapat postingan-postingan tentang Daulah, Keberhasilan Daulah, dan tentang Hijrah. Hal-hal tersebut menambah keyakinan terdakwa untuk mendukung DAULAH ISLAMIAH dan sejak saat itu terdakwa selalu aktif di Group telegram Banten.

Halaman 9 dari 15 hlm. Putusan Nomor 294 /Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kajian-kajian yang dibahas dalam GroupTelegram Banten adalah :

1. Fiqih.
2. Hadist-hadist akhir zaman.
3. Rukiah.
4. Tauhid (Syirik demokrasi, 10 pembatal keislaman, Thogut dan Anshor Thogut, Syirik, Fiqih Jihad, Kitab Ushulu Salasa).-
5. Perjuangan Daulah Islamiah.-
6. Hukum-hukum Fiqih.

- Bahwa terdakwa telah berbaiat kepada SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI, terdakwa berbaiat secara sendiri di rumah orang tua terdakwa pada tahun 2014. Tujuan terdakwa berbaiat kepada ABU BAKAR AL BAGHDADI yang merupakan pimpinan DAULAH ISLAMIAH/ISIS adalah sebagai ikatan terdakwa telah siap untuk hidup dibawah naungan syariat Islam dan siap menjalankan perintah dari ABU BAKAR AL BAGHDADI tersebut sesuai dengan kemampuan terdakwa.

- Baiat menurut terdakwa adalah sumpah setia yang harus ditaati dalam hal ini baiat kepada ABU BAKAR AL BAGHDADI sebagai pimpinan DAULAH ISLAMIAH/ISIS maka terdakwa harus mengikuti semua perintah dari pimpinan ISIS. Adapun isi dari baiat terdakwa berbunyi "terdakwa berbaiat kepada Syekh ABU BAKAR AL BAGHDADI untuk mematuhi dan taat atas semua perintah baik dalam keadaan susah maupun senang, baik dalam keadaan sempit maupun lapang dan tidak akan merebut kekuasaannya kecuali melihat kekhaifiran yang nyata darinya"

Bagi ikhwan ikhwan yang mau bergabung dengan Anshor Daulah Kelompok Lampung maka harus berbaiat dahulu.

- Bahwa terdakwa dijelaskan oleh ABDURAHMAN telah ada Negara Islam yang menegakan Syariat Islam dan wilayahnya sudah luas yang dipimpin oleh ABU BAKAR AL BAGHDADI, maka kewajiban selaku umat muslim harus berhijrah, dan disana banyak lapangan pekerjaan dan fasilitas dipenuhi. Oleh karena itu terdakwa mempersiapkan diri dengan keluarga untuk bisa hijrah ke Daulah Islamiah. Adapun persiapan yang terdakwa lakukan untuk Hijrah adalah dengan mengurus Pasport di kantor Imigrasi Bandar Lampung pada awal tahun 2015 dan mengumpulkan uang sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari hasil terdakwa menjual tanah di daerah Kali Pasir Lampung sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan mengumpulkan uang hasil panen cabe sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- Bahwa terdakwa pada saat mengurus Paspor di Kantor Imigrasi Bandar Lampung pada akhir tahun 2015, adapun syarat-syarat pengurusan Paspor yang terdakwa bawa adalah KK, KTP dan Akte kelahiran. Alasan terdakwa mengurus paspor yang terdakwa sampaikan kepada petugas imigrasi adalah untuk Umroh.
- Bahwa terdakwa setelah memiliki modal dan passport untuk berangkat ke Suriah bergabung dengan Daulah Islamiah/ISIS. Terdakwa sekira awal bulan November 2016 membeli 3(tiga) tiket pesawat Turkish Airline melalui Traveloka untuk terdakwa, Istri dan anak terdakwa sedangkan Visa yang mengurus adalah ABDURAHMAN dengan cara terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening ABDURAHMAN.
- Sekira hari Jumat tanggal 11 November 2016 pukul 06.00 WIB terdakwa sekeluarga berangkat dari rumah di Sidorejo Lampung menuju terminal Serang dengan menggunakan Travel dan sampai di terminal Serang sekitar pukul 14.00 WIB. Selanjutnya terdakwa langsung menuju Bandara Soekarno Hatta dengan menggunakan Bus Damri dan sampai di Bandara Soekarno Hatta sekitar pukul 18.00 WIB. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB terdakwa berangkat ke Turki dengan menggunakan Pesawat Turkish Airline dari terminal 2D Bandara Soekarno Hatta dan sampai di Bandara Attaturk Turki jam 6 pagi waktu Turki. Setelah di Turki terdakwa langsung menuju Hotel Laili di Istanbul dan sesampai di Hotel terdakwa menghubungi ABDURAHMAN dan diminta untuk menunggu dijemput.
- Bahwa setelah terdakwa menginap di Hotel selama 10 (sepuluh) hari, terdakwa menghubungi ABDURAHMAN menanyakan kapan di jemput karena apabila terdakwa tinggal di hotel biayanya mahal. Selanjutnya terdakwa di arahkan oleh ABDURAHMAN untuk tinggal di Apartemen di Istanbul dan terdakwa tinggal di apartemen tersebut selama sekitar 45 (empat puluh lima) hari untuk menunggu dijemput oleh ABDURAHMAN. Kemudian pada saat terdakwa tinggal di Apartemen, terdakwa pergi ke Swalayan BIM untuk belanja kebutuhan dan pada itu HP terdakwa hilang sehinggaterdakwa hilang kontak dengan ABDURAHMAN. Oleh karena itu terdakwa terus menunggu di apartemen sampai ABDURAHMAN datang menjemput, karena

Halaman 11 dari 15 hlm. Putusan Nomor 294 /Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDURAHMAN yang mengetahui dimana alamat apartemen tempat tinggal terdakwa tersebut. Sekira tanggal 8 Januari 2017 terdakwa ditangkap oleh polisi Turki di Apartemen dan diportasi pada tanggal 11 Januari 2017 ke Indonesia.

- Bahwa terdakwa setelah berangkat hijrah dan dideportasi dari Turki, terdakwa mengenal JAD kelompok Lampung diantaranya UJANG SAEPUROHMAN Als GHIFARI Als IWAN Als ABU DINDA yang merupakan amir JAD kelompok Lampung, USTAD SOLIHIN, MISGIYANTO Als PAK MIS Bin H. AHMAD DANURI (Alm), RUDI, UCOK, SURYO, MUSA, GUNTUR, PAK MARNO, PAK IMRON. Pada saat terdakwa bergabung dengan Kelompok JAD Lampung Pimpinan UJANG, Ikhwan-ikhwan sudah ber baiat dan terdakwa tidak tahu kapan, dimana dan siapa yang membaiat Ikhwan-ikhwan tersebut.
- Bahwa pekerjaan terdakwa di PESANTRAN TAHFID AL FIRDAUS yaitu membantu masalah pembangunan, memelihara kerusakan-kerusakan, dan membangunkan santri agar sholat subuh berjamaah. Yang merekomendasikan terdakwa untuk berkerja di PESANTRAN TAHFID AL FIRDAUS adalah teman Istri terdakwa yang bernama UMI ELA yang beralamat di Sidoarjo Padang Cermin.
- Bahwa kegiatan terdakwa selama bergabung dengan kelompok JAD Lampung adalah mengurus PESANTRAN TAHFID AL FIRDAUS yang dikelola oleh USTAD SOLIHIN dan pemiliknya adalah MISGIYANTO. Terdakwa mengurus PESANTRAN TAHFID AL FIRDAUS dalam hal pembangunan, pemeliharaan bangunan, mengurus santri, membantu di kebun dan mengajar TAHFID dan JUS AMA untuk santri kecil.
- Bahwa terdakwa ikut dalam silaturahmi dengan orang tua santri yang merupakan sesama Anshor Daulah, dan ikut acara rihlah sebanyak dua kali yaitu di Pantai Ringgung dengan santri putri dan Pantai Mutun dengan santri putra.
- Bahwa yang dimaksud dengan syirik demokrasi adalah memakai hukum buatan manusia atau menghukumi manusia tidak dengan syariat Islam contohnya dasar Negara Indonesia yang berupa Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang merupakan buatan manusia.
- Bahwabahwa Thogut adalah orang melampaui batas atau mengambil hak Allah sebagai pembuat hukum atau penguasa yang zolim yang tidak memakai hukum Islam dalam hal ini pemerintahan

Halaman 12 dari 15 hlm. Putusan Nomor 294 /Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia seperti Presiden dan Anggota DPR, sedang Anshor Thogut adalah orang-orang yang melindungi, membantu, loyal kepada Thogut yaitu contohnya hakim, jaksa, Polisi.

- Bahwa yang dimaksud dengan 10 pembatal keislaman yaitu :
 1. Sirik (menyekutukan Allah);-
 2. Nifah (Munafik);
 3. Tidak memakai hukum Allah;
 4. Tigak mengkafirkan orang kafir;
 5. Membantu orang Kafir;-
 6. Menjadikan orang kafir sebagai pemimpin;
 7. Menghalalkan yang diharamkan oleh Allah;
 8. Meyakini adanya petunjuk yang lebih sempurna dari Sunah Nabi;
 9. Orang yang membuat perantara antara dirinya dan Allah;-
 10. Menghina Islam.
- Bahwa jihad berarti berbuat sesuai dengan kemampuan dengan tujuan menegakan syariat Islam dalam hal ini Berperang.
- Bahwa tujuan dari Jamaah Anshor Daulah adalah menegakan Syariat Islam di seluruh dunia termasuk di Indonesia.-
- Bahwa JAD kelompok Lampung dalam upaya menegakan syariat Islam adalah dengan cara bersilaturahmi/mengumpulkan Anshor-anshor daulah wilayah lampung dalam satu wadah yaitu JAD kelompok lampung pimpinan UJANG, mendirikan pesantren TAHFID AL FIRDAUS untuk mendidik anak-anak ikhwan ansor daulah,-
- Bahwa aksi-aksi amaliah yang di lakukan oleh JAD yang tersangka ketahui yaitu Bom Tamrin dan Bom Surabaya. Dan Tokoh-tokoh JAD yang tersangka ketahui yaitu :
 1. ABU BAKAR BAASIR;-
 2. AMAN ABDURAHMAN;
 3. UJANG (amir JAD lampung);-
- Bahwa terdakwa tidak setuju karena Dasar Negara Indonesia bukan Hukum Allah dan setiap muslim harus hidup dalam syariat yang telah diturunkan Allah dan Rasul. Terdakwa tidak setuju karena Demokrasi adalah sistem Kafir dan tidak memakai undang-undang Allah.
- Bahwa terdakwa menilai kebijakan hukum dan dasar negara Republik Indonesia dianggap tidak sesuai dengan tujuan menegakkan syariah Islam, oleh karena itu terdakwa tetap mendukung gerakan Anshor Daulah yang jelas-jelas bertentangan dengan Undang Undang

Halaman 13 dari 15 hlm. Putusan Nomor 294 /Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Republik Indonesia yang mengancam keutuhan terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan kelompoknya tersebut dapat menimbulkan korban yang bersifat massal atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, serta menyebabkan rasa was-was / rasa takut khususnya dari personil Kepolisian yang bertugas di wilayah Lampung dan masyarakat pada umumnya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 13 huruf c Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu No.1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud surat dakwaan tersebut, dalam perkara ini terdakwa melalui Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas surat dakwaan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi- saksi sebagai berikut:

1. Saksi Didi Wahyudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik polisi dan benar tanda tangan saksi dalam BAP dan keterangan diberikan tanpa paksaan maupun tekanan;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
 - Bahwa pada tahun 1983-2017 saksi bekerja sebagai PNS Kementerian Luar Negeri dan pernah bertugas sebagai Minister Counselor pada kedutaan Besar RI di Damaskus- Suriah;
 - Bahwa saksi mendapat tugas tambahan sebagai koordinator satgas penanggulangan dampak krisis Suriah, antara lain melakukan tugas pemulangan/repatriasi WNI, dan operasional Perwakilan dalam keadaan bahaya perang meliputi pengamanan personil, berita dan asset Negara sekaligus menyiapkan evakuasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa konflik di Suriah pada awalnya desakan untuk melakukan perubahan, khususnya pergantian pimpinan nasional dan pemerintahan, awalnya berjalan damai, namun terjadi provokasi terhadap pihak keamanan yang didukung oleh AS, Eropa, Turki dan Negara-negara Teluk, mengakibatkan kerusuhan dan konflik fisik/militer antara pemerintah dengan pemberontak;
- Bahwa konflik militer pada awalnya meminta pengunduran presiden Al Assad, namun kemudian berkembang memburuk dengan seolah-olah membenturkan antara Islam Sunni yang mayoritas di Suriah dan Islam Syiah;
- Bahwa kelompok pemberontak secara umum dapat dikelompokkan menjadi 5 besar yaitu ISIS (Islamic State in Iraq and Sham, Jabhat al Nusra (JAN), Free Syrian Army (FSA), Ahrar as- Sham dan Jaish al Islami;
- Bahwa pada Agustus 2011, pertikaian semakin seru setelah masuknya jihadis Islam yang tergabung dalam ISIS yang berasal dari Irak yang menamakan diri Jabhat Al- Nusra;
- Bahwa ketika itu pemerintah terpaksa mundur disemua wilayah perbatasan daratnya hingga hanya menguasai 65 % wilayah nasionalnya, selebihnya dikuasai oleh pemberontak ISIS, FSA, Jabathul Nushra, Jaish al Islami, FSA;
- Bahwa hingga tahun 1983 para jihadis berasal dari 83 negara, mereka memasuki wilayah Suriah melalui perbatasan disebelah utara (Turki) yang mereka kuasai sejak tahun 2012 dengan pembiaran oleh penjaga perbatasan Turki;
- Bahwa ISIS dikenal dengan interpretasi atau tafsir agama yang membenarkan tindak kekerasan terhadap kelompok lain yang tidak memiliki pandangan yang sama, target ISIS diarahkan kepada muslim Syiah, pemerintah dan pendukungnya;
- Bahwa hingga akhir 2017, ISIS berhasil dihancurkan dengan direbutnya propinsi Raqqa, dan mereka hanya ada di beberapa titik di propinsi Aleppo bagian utara dan Hama di Suriah bagian tengah;
- Bahwa Pemerintah Presiden Republik Arab Suriah melalui UU No. 19 Tahun 2012 menyangkut definisi, pendanaan, jenis senjata yang digunakan, jumlah minimal pelaku serta jenis-jenis tindak pidana terorisme dan hukuman pidananya;

Halaman 15 dari 15 hlm. Putusan Nomor 294 /Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian PBB melalui resolusi Dewan Keamanan Nomor 2161/2014 mewajibkan semua anggotanya untuk melakukan pembekuan asset dan pencegahan perjalanan semua individu yang terkait dengan ISIS dan Jabhatul Nushra;
 - Bahwa Resolusi DK PBB No.1267 tahun 1999 yang diperbaharui No. 1989 tahun 2011, Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2170 tanggal 15 Agustus 2014, Nomor 2199/2015 yang diperbaharui No. 2253 tahun 2018 tentang organisasi Teroris mewajibkan semua Negara anggota PBB melakukan tindakan hukum terhadap semua individu yang terkait dengan ISIS dan Jabhatul Nushra serta melakukan pencegahan terhadap warga negaranya untuk bergabung dengan ISIS;
 - Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan No. 11204/Pen.Pid/2014/PN.JKT.PST tanggal 11 Oktober 2014 yang telah diperbaharui No. 02/Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 15 Februari 2018, Daftar terduga teroris dan organisasi teroris domestik No. DTTOT/2723/XI/2014 tanggal 20 November 2014 yang telah diperbaharui No. DTTOT/P-5a/719/IV/RES.6.1/2018 tanggal 30 April 2018 yang menetapkan ISIS sebagai organisasi teroris domestik di Negara Indonesia.
 - Bahwa WNI yang tergabung dalam kelompok-kelompok perlawanan di Suriah, mereka memasuki wilayah Suriah secara tidak sah dan melawan hukum, mereka melakukan perbuatan bertentangan dengan kebijakan politik luar negeri RI yang berupaya menciptakan perdamaian dunia;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Tuswanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik polisi dan benar tanda tangan saksi dalam BAP dan keterangan diberikan tanpa paksaan maupun tekanan;
- Bahwa saksi adalah ketua RT di tempat tinggal Terdakwa di RT 06/RW 03 Dusun Sido Rejo, Kelurahan Ponco Rejo, Kecamatan Way Ratay, Pesawaran Lampung;

Halaman 16 dari 15 hlm. Putusan Nomor 294 /Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenal Terdakwa sejak tiga tahun yang lalu, dia tinggal di RT 06/RW 03 Dusun Sido Rejo, Kelurahan Ponco Rejo, Kecamatan Way Ratay, Pesawaran Lampung sejak tahun 2015;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, saksi diajak oleh petugas Polisi untuk menjadi saksi penggeledahan;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan, didapatkan dan disita barang bukti berupa :
 1. Satu buah handphone Evercross;
 2. Satu buah handphone merek Acer;
 3. Dua buah handphone merek Nokia;
 4. Satu buah KTP atas nama Syarifudin Munir;
 5. Satu buah buku berjudul "Manusia Berdarah Dingin"
 6. Satu buah buku berjudul " Kapan Manusia menjadi Kafir";
 7. Satu buah buku tulisan huruf Arab milik Syarifudin Munir"
- Bahwa keseharian terdakwa kurang bersosialisasi, tetapi kadang-kadang juga ikut bergotong royong;
- Bahwa setelah mengetahui Terdakwa terlibat dalam jaringan Terorisme di Indonesia, saksi Prihatin, was-was dan takut dan khawatir, serta menghimbau kepada warga agar lebih tanggap;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi Ujang Saepurohman alias Ghifari alias Iwan alias Abu Dinda, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik polisi dan benar tanda tangan saksi dalam BAP dan keterangan diberikan tanpa paksaan maupun tekanan;
- Bahwa saksi sebagai amir JAD wilayah Lampung, dan Amir Pusat adalah Marwan alias Abu Musa, namun pada Dauroh akhir September 2015 di Batu- Malang, Marwan mengundurkan diri dan digantikan oleh Zainal Anshori alias Abu Fahri;
- Bahwa JAD adalah wadah dari pendukung khilafah islamiah/ISIS yang tersebar di Indonesia dengan tujuan untuk tegaknya Khilafah, dengan cara menyebarkan dakwah tauhid, hijrah dan berjihad;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak 2018 ketika Terdakwa bekerja di Pondok Tahfids Al Firdaus milik Misgiyanto;

Halaman 17 dari 15 hlm. Putusan Nomor 294 /Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan Terdakwa pernah mengikuti kajian tentang JAD di Pondok AL Firdaus oleh Ustad Solihin, yang dilaksanakan setelah sholat Jumat;
 - Bahwa kajian JAD yang disampaikan adalah membahas kafir demokrasi, thogut dan ansoor thogut yaitu pemerintah, polisi dan TNI;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa di Pondok adalah di bidang pembangunan, pemeliharaan bangunan, mengurus santri, membantu di kebun dan membangunkan santri agar sholat subuh berjamaah;
 - Bahwa pada tahun 2017, saksi bersama dengan Terdakwa, bersama dengan Misgiyanto, Guntur, Marsono, Marno, Rudi, Sholihin, Musa, melakukan latihan Idad, dan berenang dan bermain bola voli di Pantai Mutun;
 - Bahwa untuk kegiatan Idad pada tahun 2018, saksi tidak ikut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Misgiyanto alias Pak Mis Bin H Ahmad Danuri (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik polisi dan benar tanda tangan saksi dalam BAP dan keterangan diberikan tanpa paksaan maupun tekanan;
- Bahwa saksi adalah pemilik Pondok Tahfidz Al Firdaus-Desa Karanganyar- Kec. Jati Agung, dan dikelola oleh Ustad Solihin;
- Bahwa mengenal Terdakwa Syarifudin sejak tahun 2018 di Pondok Tahfidz Al Firdaus, dengan panggilan Mang Syarif, merupakan Ikwan dari Lampung/ Way Ratih-Pesawaran;
- Bahwa di Pondok, Terdakwa membantu masalah pembangunan, memelihara kerusakan, membangunkan satri agar sholat subuh;
- Bahwa pada tahun 2017 santri Pondok Tahfidz Al Firdaus mengikuti Idad di Pantai Mutun bersama dengan kelompok JAD Lampung, diantaranya saksi sendiri, Ujang Saefurahman, Guntur, Terdakwa, Marno, Ustad Rudi, ustad Solihin, Musa, Wahono;
- Bahwa kegiatan IDAD adalah menembak dengan menggunakan senapan angin milik ustad Solihin, berenang dan memancing;
- Bahwa pada tahun 2018, santri Pondok Tahfidz Al Firdaus mengikuti Idad di Pantai Kuburan bersama dengan kelompok JAD Lampung, diantaranya saksi sendiri, Ujang Saefurahman, Guntur, Terdakwa, Marno, Ustad Rudi, ustad Solihin, Musa, Wahono, dengan

Halaman 18 dari 15 hlm. Putusan Nomor 294 /Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr



kegiatan menembak menggunakan senapan angin milik ustad Solihin, berenang dan memancing;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberataan.

5. Saksi Pendi, tidak hadir dipersidangan, keterangannya dalam BAP yang diberikan dibawah sumpah dibacakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik, keterangannya diberikan tanpa ada paksaan dan benar paraf dan tanda tangan saksi dalam BAP;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun setelah dijelaskan oleh Penyidik saksi mengetahui terdakwa bernama Syarifudin Munir;
- Bahwa saksi bekerja di tempat wisata pantai Mutun sejak tahun 2011;
- Bahwa memang banyak rombongan anak sekolah yang datang bekunjung ke Pantai Mutun untuk wisata, berenang, berlarian di pantai;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya kelompok orang yang datang untuk melakukan latihan memanah;
- Bahwa benar gambar b dan c dalam BAP angka 9 adalah para wisatawan yang datang di Pantai Mutun, namun saksi tidak mengenalinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi Arif Eka Riyanto. Amd.Im, S.H., tidak hadir dipersidangan, keterangannya dalam BAP yang diberikan dibawah sumpah dibacakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik, keterangannya diberikan tanpa ada paksaan dan benar paraf dan tanda tangan saksi dalam BAP;
- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa;
- Bahwa Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian pasal 8 menyebutkan : Setiap warga negara Indonesia yang keluar wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan:
 - a. Memiliki Dokumen Perjalanan RI yang sah dan masih berlaku;
 - b. Tidak termasuk dalam daftar pencegahan atau penumpang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tercantum dalam daftar awak alat angkut atau penumpang, kecuali bagi kendaraan pribadi dan kendaraan muatan barang;

- Bahwa benar daftar dalam BAP angka 10 tersebut adalah nama-nama WNI antara lain Syarifudin Munir A.A alias Syarif alias Abu Malika Bin Casma, yang melakukan perjalanan /perlintasan keluar dan masuk wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) sebagaimana dalam data yang terekam pada system *Border Control Management (BCM)* Keimigrasian

- Bahwa dalam Data Perlintasan pada tempat Pemeriksaan Imigrasi, dalam BAP angka 11, nampak Syarifudin Munir A.A alias Syarif alias Abu Malika Bin Casma, tanggal Agustus 2016 jam 09.50, TPI: Bandara Soekarno Hatta, Keberangkatan, Tujuan Kualalumpur/Malaysia;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.

7. Saksi Rieska Dwi Anggriana Ronie tidak hadir dipersidangan, keterangannya dalam BAP yang diberikan dibawah sumpah dibacakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik, keterangannya diberikan tanpa ada paksaan dan benar paraf dan tanda tangan saksi dalam BAP;

- Bahwa saksi adalah PNS pada Kantor Imigrasi Kelas I A Bandar Lampung sebagai Kasubsie Teknologi Informasi;

- Bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2015, Syarifudin Munir Al Ansori telah membuat Paspor di Kantor Imigrasi Bandar Lampung dengan permohonan Paspor baru jenis 48 halaman perseorangan Nomor B 0248522, berlaku sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2020;

- Bahwa dalam proses wawancara pembuatan Paspor, tujuan Syarifudin membuat paspor adalah untuk melaksanakan umroh;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan

8. Keterangan Ahli Solahudin, tidak hadir dipersidangan, pendapatnya dalam BAP Penyidik yang telah diberikan di bawah sumpah, dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli sebagai Riset Associate Pusat Kajian Terorisme dan Konflik Sosial Fakultas Psikologi UI tahun 2013

Halaman 20 dari 15 hlm. Putusan Nomor 294 /Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan sekarang dan juga bekerja sebagai dosen tamu mata kuliah Terorisme di Asia Tenggara di Universitas Melbourne, Australia, Februari 2017 dan Februari 2018, Trainer kursus Terorisme di Jakarta Center For Law Enforcement;

- Bahwa terorisme adalah aksi kekerasan terhadap warga sipil dengan motif politik atau ideology. Aksi terorisme digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan politik atau ideology;
- Bahwa serangan teroris di Indonesia sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang dilakukan oleh pendukung ISIS;
- Bahwa pada tahun 2015, ada 22 serangan teroris, 20 diantaranya dilakukan oleh pendukung ISIS, dua kasus yang belum diketahui pelakunya adalah kasus bom ITC Depok dan kasus Bom Alam Sutera- Serpong;
- Bahwa pada tahun 2016 ada 13 serangan teroris, dilakukan pendukung ISIS;
- Bahwa jenis serangan terror di Indonesia bisa dibagi dua yaitu : qital nikayah dan qital tamkin;
- Bahwa qital nikayah adalah serangan untuk melemahkan musuh, tujuannya hanya untuk menimbulkan ketakutan yang meluas di masyarakat serta melemahkan pemerintah, contohnya aksi BOM Thamrin , serangan BOM Solo;
- Bahwa qital tamkin adalah aksi terror yang dilakukan kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur) dengan tujuan menguasai sebuah wilayah sehingga di wilayah tersebut bisa ditegakkan atauran hukum yang dianggap sesuai dengan ideology MIT;
- Bahwa pendukung ISIS akan tetap melakukan aksi terror karena beberapa alasan:
 - a. Munculnya seruan dari pimpinan ISIS untuk meluaskan perang keluar Irak dan Suriah;
 - b. Pada tahun 2014 terdapat seruan dari Abu Muhammad Al Adnani kepada orang yang berbaiat kepada ISIS untuk melakukan aksi terror di negeri masing-masing dengan mentarget warga negara dari Negara yang tergabung dengan koalisi anti ISIS;
 - c. Bahwa semakin sulitnya orang masuk ke Syria, sehingga memunculkan seruan tokoh-tokoh ISIS yang mengatakan bila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu hijrah tertutup, maka buka pintu jihad di negeri sendiri, seruan ini yang menginspirasi orang seperti Juhanda, pelaku Bom Samarinda pada bulan November 2016, Nur Rohman, pelaku Bom Solo pada Juli 2016;

Situasi ini membuat Indonesia rentan dengan serangan terror;

- Bahwa pada tahun 2013-2014, prioritas bagi pendukung ISIS di Indonesia adalah hijrah ke Syria, diperkirakan lebih dari 500 orang berada di Syria;
- Bahwa pada tahun 2015 negara Turki memperketat perbatasannya, banyak orang Indonesia yang ditangkap diperbatasan Turki dan dideportasi (deportan), diperkirakan sekitar 450 orang, dan Pemerintah Indonesia sudah menangkal kira-kira 60 orang;
- Bahwa mereka yang hijrah ke Syria, dan bergabung dengan ISIS sebagian bergabung dengan FTF (Foreign Terrorist Fighter), mereka belajar militer, sehingga jika mereka kembali ke Indonesia dengan tingkat radikalisme yang tinggi dikawatirkan mereka bisa melakukan serangan terror;
- Bahwa untuk para deportan, juga berpotensi berbahaya, karena mereka akan melakukan amaliah di Indonesia untuk mengamalkan fatwa ISIS yaitu bila pintu hijrah tertutup, buka pintu jihad di Indonesia.
- Bahwa JAD (Jamaah Ansharul Daullah) dibentuk tahun 2014 oleh Aman Abdurrahman, untuk menyatukan seluruh organisasi - organisasi pendukung ISIS di Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu wilayah/propinsi ISIS;
- Bahwa ketika dibentuk pertama, diangkat Abu Musa sebagai Amir Jamah sekaligus memimpin JAD wilayah Jabodetabek, Zainal Anshori membentuk JAD wilayah Jawa Timur;
- Bahwa pada tahun 2015, JAT (Jamaah Anshorul Tauhid) pimpinan Abu Bakar Baasyir ikut bergabung dalam JAD, cabang-cabang JAT diberbagai wilayah ikut bergabung, Abu Bakar Baasyir bersama dengan Aman Abdurrahman diangkat sebagai penasihat;
- Bahwa ada tiga tausiah Aman Abdurrahman yaitu: kewajiban hijrah ke Syria, menyatukan dan menyamakan aqidah para pendukung ISIS di Indonesia sesuai aqidah Daulah Khilafah,

Halaman 22 dari 15 hlm. Putusan Nomor 294 /Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dankewajiban melakukan amaliah (terror) di Indonesia bagi yang mampu seandainya pintu hijrah tertutup;

- Bahwa keterlibatan JAD dengan aksi terorisme di Indonesia adalah sejak tahun 2016 sampai saat ini lebih dari 200 aktifis JAD terlibat tindak pidana terorisme, dan JAD sendiri berafiliasi dengan ISIS;

- Bahwa keterlibatan anggota JAD dalam aksi terorisme tidak terlepas dari seruan Aman Abdur Rahman dalam media social pada Desember 2015 yang menyerukan: Hijrahlah ke Daullah Islam, dan bila antum belum bisa, berjihadlah dengan jiwa ditempat antum ini, dan bila tidak bisa atau belum berani, maka infaqanlah harta antuk kepada orang-orang yang berjihad dengan jiwa mereka, dan bila tidak mampu juga maka semangatilah orang lain untuk berjihad, dan bila antum tidak lakukan itu maka apa arti bai'at antum ? ”

- Bahwa aksi JAD pertama kali setelah itu adalah Bom di malam tahun baru di depan rumah dinas Walikota Bandung dengan pelaku anggota JAD Bandung, kemudian anggota JAD Tegal, Cirebon, Indramayu, Jakarta terlibat dalam Bom Thamrin 14 Januari 2016;

- Bahwa berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 05/Pen.Pid/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 14 Juli 2017, JAD ditetapkan sebagai entitas yang masuk dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris;

9. Keterangan Ahli Dra RR. Aditya Kasandravati, Psikolog, tidak hadir dipersidangan, keterangan dalam BAP Penyidik yang telah diberikan di bawah sumpah, dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ahli dalam bidang Psikologi dan memiliki pengalaman organisasi sebagai : Wakil Ketua II wilayah Jakarta -HIMPUNAN PSIKOLOG INDONESIA (2008), tergabung di ASOSIASI PSIKOLOGI FORENSIK, sebagai staf bagian Pengembangan Keilmuan dan Profesi, dan 2010 – Sekarang : IKATAN PSIKOLOGI KLINIS, sebagai Hubungan Masyarakat dan Ketua Perwakilan Jakarta.

- Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan psikologis terhadap terdakwa Syarifuddin Munir A.A. alias Suarif alias Abu Malika Bin Casma;



- Bahwa metode yang mendasari dalam melakukan pemeriksaan psikologis tersebut yaitu :

1. Tes Emosi dan Kepribadian:

Pengukuran aspek klinis terkait kognitif, memori, mental, dan emosional menggunakan MMPI-2-RF, DAM/BAUM, HTP, dan Grafologi.

2. Wawancara Psikologi Forensik: Wawancara Kognitif dan Wawancara Radikalisme (sikap terhadap terorisme dan kekerasan);

3. Observasi.

- Bahwa profil psikologis dari Terdakwa Syarifuddin Munir berdasarkan hasil pemeriksaan No. 015/E/HPP/APSIFOR/I/2019 sebagai berikut: Secara umum bahwa dampak meninggalnya ibu di usia remaja, membentuk kepribadian yang merasa tidak berguna, kurang percaya diri, tidak nyaman berada diantara banyak orang dan lebih suka menyendiri;

- Bahwa pencarian mengenai agama sebagai makna hidupnya mendorong Terdakwa masuk kedalam kelompok radikal;

- Bahwa informasi mengenai dunia islam didapatkan terdakwa lewat pesan telegram yang difasilitasi oleh Abdurrahman;

- Bahwa kepribadian yang pencemas dan cenderung mudah percaya, membuat terdakwa melakukan bai'at;

- Bahwa Terdakwa memiliki sikap positif terhadap radikalisme ekstrem melalui penerimaannya terhadap nilai-nilai radikal sebagai satu set ajaran agama yang mendukung kebenaran dan meyakini kebenaran deklarasi khilafah Daulah Islamiyah (ISIS) serta meyakini kewajiban menegakkan syariat islam secara penuh sebagai bagian dari perjuangan;

- Bahwa pada terdakwa telah terjadi proses aktif mengadopsi nilai-nilai radikal dengan interaksi dan keterlibatannya secara langsung dengan beberapa tokoh kelompok radikal JAD Lampung seperti Abdurrahman, Ust. Solihin dan Ust Ujang;

- Bahwa Terdakwa memiliki sikap diskriminatif terhadap golongan lain;

- Bahwa pada kondisi psikologis Terdakwa dijumpai resiko keberbahayaan paham radikal pada level sedang, dengan data sudah ada bias kognitif yang berlanjut pada sikap positif terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

radikalisme dan ekstremisme, vocal dan aktif terhadap nilai-nilai terhadap nilai-nilai fundamental, melakukan hijrah dengan tujuan untuk hidup di Daulah Islamiyah demi membantu perjuangan syariat Islam;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum/terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan / a de charge;

Menimbang bahwa terdakwa SYARIFUDIN MUNIR A.A Als SYARIF Als ABU MALIKA Bin CASMA, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar tanda tangan Terdakwa dalam BAP dan keterangan diberikan tanpa paksaan maupun tekanan;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar jam 14.30 WIB di kebun orang tua Terdakwa di Kampung Kutoharjo ketika sedang menyemprot rumput;
- Bahwa Terdakwa menjadi Anshor Daulah kelompok Lampung dengan berbaiat yaitu sumpah setia yang harus ditaati kepada Abubakar Al Bagdadi/Daulah Islamiyah/ISIS pada tahun 2014 di rumah orang tua Terdakwa di Desa Sukawaris- Banten, sehingga terdakwa harus mengikuti semua perintah dari pimpinan ISIS.
- Bahwa Terdakwa mengenal DAULAH ISLAMIAH/ISIS dari seorang bernama Abdurahman, seorang penjual mie ayam keliling di sekitar rumah orang tua terdakwa, asal Pandeglang, dan selanjutnya terdakwa masuk dalam Group Telegram yang bernama BANTEN, yang anggotanya adalah Ikhwan-ikhwan Anshor Daulah Kelompok Banten.
- Bahwa dalam grup Telegram ini terdakwa sering mendapat postingan tentang Daulah, Keberhasilan Daulah, dan tentang Hijrah sehingga menambah keyakinan terdakwa untuk mendukung DAULAH ISLAMIAH;
- Bahwa pada tahun 2015 terdakwa mempersiapkan diri dengan keluarga untuk hijrah Syria karena merupakan Negara Islam yang menegakan Syariat Islam dan wilayahnya sudah luas yang dipimpin oleh ABU BAKAR AL BAGHDADI, maka kewajiban selaku umat muslim harus berhijrah, dan disana banyak lapangan pekerjaan dan fasilitas dipenuhi;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 November 2016 pukul 06.00 WIB pukul 21.00 WIB terdakwa berangkat ke Syria melalui Turki dengan menggunakan Pesawat Turkish Airline;

Halaman 25 dari 15 hlm. Putusan Nomor 294 /Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya terdakwa menginap di Hotel Laili di Istanbul selama 10 (sepuluh) hari, dan tinggal di Apartemen di Istanbul selama sekitar 45 (empat puluh lima) hari;
- Bahwa pada tanggal 8 Januari 2017 terdakwa ditangkap oleh polisi Turki di Apartemen dan diportasi pada tanggal 11 Januari 2017 ke Indonesia.
- Bahwa setelah dideportasi dari Turki, terdakwa mulai mengenal dan bergabung kelompok JAD Lampung, dengan Amirnya bernama Ujang Saepurahman;
- Bahwa kegiatan terdakwa selama bergabung dengan kelompok JAD Lampung adalah mengurus PESANTRAN TAHFID AL FIRDAUS yang dikelola oleh USTAD SOLIHIN dan pemiliknya adalah MISGIYANTO;
- Bahwa terdakwa ikut dalam silaturahmi dengan orang tua santri yang merupakan sesama Anshor Daulah, dan ikut acara *rihlah* sebanyak dua kali yaitu di Pantai Ringgung dengan santri putri dan Pantai Mutun dengan santri putra.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah handphone merek Evercross mode M 50 berwarna silver.
- 1 (satu) buah handphone merek Acer mode M 220 berwarna silver.
- 1 (satu) buah Buku berjudul "Manusia Berdarah Dingin" karangan Muhammad Bin Ibrohim Al Hamid;
- 1 (satu) buah Buku berjudul : "Kapan Manusia Menjadi Kafir?" ;karangan Syaikh Said Bin Ali Bin Wahi Al Qahthani;
- 1 (satu) buah Buku tulisan catatan Arab milik Syarifudin Munir;
- 1 (satu) buah KTP NIK 1809052505810010 atas nama Syarifudin Munir,

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar jam 14.30 WIB di kebun orang tua Terdakwa di Kampung Kutoharjo;

Halaman 26 dari 15 hlm. Putusan Nomor 294 /Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjadi Anshor Daulah kelompok Lampung dengan berbaiat yaitu sumpah setia yang harus ditaati kepada Abubakar Al Bagdadi/Daulah Islamiyah/ISIS pada tahun 2014;
- Bahwa pada tahun 2015 terdakwa mempersiapkan untuk hijrah ke Syria untuk menegakan Syariat Islam yang dipimpin oleh ABU BAKAR AL BAGHDADI,-;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 November 2016 pukul 06.00 WIB pukul 21.00 WIB terdakwa berangkat ke Syria melalui ke Turki dengan menggunakan Pesawat Turkish Airline;
- Bahwa pada tanggal 8 Januari 2017 terdakwa ditangkap oleh polisi Turki di Apartemen dan diportasi pada tanggal 11 Januari 2017 ke Indonesia.
- Bahwa setelah dideportasi dari Turki, terdakwa mulai mengenal dan bergabung kelompok JAD Lampung, dengan Amirnya bernama Ujang Saepurahman;
- Bahwa terdakwa ikut dalam silaturahmi dengan orang tua santri yang merupakan sesama Anshor Daulah, dan ikut acara *rihlah* sebanyak dua kali yaitu di Pantai Ringgung dengan santri putri dan Pantai Mutun dengan santri putra.
- Bahwa ISIS merupakan organisasi terlarang berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1267 tahun 1999 yang diperbaharui No. 1989 tahun 2011, Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2170 tanggal 15 Agustus 2014 tentang organisasi Teroris.
- Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan No. 11204/Pen.Pid/2014/PN.JKT.PST tanggal 11 Oktober 2014, Daftar terduga teroris dan organisasi teroris domestik No. DTTOT/2723/XI/2014 tanggal 20 November 2014 yang menetapkan ISIS sebagai organisasi teroris domestik di Negara Indonesia.
- Bahwa berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 05/Pen.Pid/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 14 Juli 2017, JAD ditetapkan sebagai entitas yang masuk dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga berdasarkan fakta hukum yang

Halaman 27 dari 15 hlm. Putusan Nomor 294 /Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapat majelis hakim mempertimbangkan dakwaan alternative Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 15 jo Pasal 7 PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam pasal 7;
3. Unsur dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum yaitu seseorang yang cakap dalam hukum dan telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Perpu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang dimaksudkan dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi.

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398 K/Pid/1994 Tanggal 30 Juni 1995 pengertian “ setiap orang ” disamakan pengertiannya dengan kata “ barangsiapa ”, dan yang dimaksud dengan “ barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya.

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana yang didalam perkara ini telah diajukan seseorang

Halaman 28 dari 15 hlm. Putusan Nomor 294 /Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama SYARIFUDIN MUNIR A.A Als SYARIF Als ABU MALIKA Bin CASMA dengan identitas sebagaimana telah tersebut dalam surat dakwaan, hal ini telah dibenarkan oleh terdakwa maupun penasihat hukumnya, sehingga tidak terjadi error in persona atau salah mengenai orang yang menjadi terdakwa, sedangkan untuk perbuatan materiil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang bahwa sebelum unsur ke dua, terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur ketiga sebagai berikut:

Ad.3. Unsur dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja, menurut memori penjelasan KUHP adalah mengehendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willen en wetten), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini unsur dengan sengaja harus ditujukan pada tindakan yang dilarang yaitu menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional.

Menimbang bahwa kata “bermaksud” dalam pasal ini mengandung makna bahwa dalam tindak pidana ini tidak perlu ada akibat dari tindakannya tersebut yaitu menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, karena pasal 7 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 ini merupakan delik formal, sehingga untuk terjadinya tindak pidana ini tidak perlu mensyaratkan adanya akibat, hal ini sekaligus menjadi pembeda dengan pasal 6 Perpu No. 1 Tahun 2002.

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan perbuatan terdakwa tersebut, saksi **Ujang Saepurohman** memberikan keterangan bahwa Terdakwa

Halaman 29 dari 15 hlm. Putusan Nomor 294 /Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengikuti kajian tentang JAD di Pondok AL Firdaus oleh Ustad Solihin, dan pada tahun 2017, saksi bersama dengan Terdakwa, bersama dengan Misgiyanto, Guntur, Marsono, Marno, Rudi, Sholihin, Musa, melakukan latihan Idad, dan berenang dan bermain bola voli di Pantai Mutun, dihubungkan dengan keterangan saksi **Tuswanto** yang menyatakan bahwa ketika dilakukan pengeledahan, didapatkan dan disita barang bukti berupa : Satu buah handphone Evercross, satu buah handphone merek Acer, dua buah handphone merek Nokia, satu buah KTP atas nama Syarifudin Munir, satu buah buku berjudul "Manusia Berdarah Dingin", satu buah buku berjudul " Kapan Manusia menjadi Kafir", satu buah buku tulisan huruf Arab milik Syarifudin Munir dihubungkan dengan keterangan **Terdakwa** yang menyatakan bahwa Terdakwa menjadi Anshor Daulah kelompok Lampung dengan berbaiat yaitu sumpah setia yang harus ditaati kepada Abubakar Al Bagdadi/Daulah Islamiyah/ISIS pada tahun 2014, selanjutnya pada tahun 2015 terdakwa mempersiapkan untuk hijrah ke Syria untuk menegakkan Syariat Islam yang dipimpin oleh ABU BAKAR AL BAGHDADI,-, kemudian pada hari Jum'at tanggal 11 November 2016 pukul 06.00 WIB pukul 21.00 WIB terdakwa berangkat ke Syria melalui ke Turki dengan menggunakan Pesawat Turkish Airline, selanjutnya pada tanggal 8 Januari 2017 terdakwa ditangkap oleh polisi Turki di Apartemen dan diportasi pada tanggal 11 Januari 2017 ke Indonesia, , di hubungkan pula dengan keterangan Saksi **Didi Wahyudi** yang menerangkan bahwa Resolusi DK PBB Nomor 2170/2014 dan Nomor 2199/2015 mewajibkan semua Negara anggota PBB melakukan tindakan hukum terhadap semua individu yang terkait dengan ISIS dan Jabhatul Nushra serta melakukan pencegahan terhadap warga negaranya untuk bergabung dengan ISIS. Bahwa pada tahun 1983-2017 saksi bekerja sebagai PNS Kementerian Luar Negeri dan pernah bertugas sebagai Minister Counselor pada kedutaan Besar RI di Damaskus- Suriah dan mendapat tugas tambahan sebagai koordinator satgas penanggulangan dampak krisis Suriah, antara lain melakukan tugas pemulangan/repatriasi WNI, dan operasional Perwakilan dalam keadaan bahaya perang meliputi pengamanan personil, berita dan asset Negara sekaligus menyiapkan evakuasi. ISIS dikenal dengan interpretasi atau tafsir agama yang membenarkan tindak kekerasan terhadap kelompok lain yang tidak memiliki pandangan yang sama, target ISIS diarahkan kepada muslim Syiah, pemerintah dan pendukungnya. Bahwa WNI yang tergabung dalam kelompok-kelompok perlawanan di Suriah/ISIS, mereka memasuki wilayah Suriah secara tidak sah dan melawan hukum, mereka melakukan perbuatan bertentangan dengan kebijakan politik luar negeri RI yang

Halaman 30 dari 15 hlm. Putusan Nomor 294 /Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya menciptakan perdamaian dunia, Terdakwa menjadi Anshor Daulah kelompok Lampung dengan berbaiat yaitu sumpah setia yang harus ditaati kepada Abubakar Al Bagdadi/Daulah Islamiyah/ISIS pada tahun 2014, *dihubungkan dengan Keterangan Ahli Solahudin*, sebagai Ahli Riset Associate Pusat Kajian Terorisme dan Konflik Sosial Fakultas Psikologi UI yang *menyatakan bahwa* . Aksi terorisme digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan politik atau ideology, dan serangan teroris di Indonesia sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang dilakukan oleh pendukung ISIS. Pada tahun 2015, ada 22 serangan teroris, 20 diantaranya dilakukan oleh pendukung ISIS, dua kasus yang belum diketahui pelakunya adalah kasus bom ITC Depok dan kasus Bom Alam Sutera- Serpong, kemudian pada tahun 2016 ada 13 serangan teroris, dilakukan oleh pendukung ISIS; Bahwa model serangan ISIS adalah dengan qital nikayah yaitu serangan untuk melemahkan musuh, tujuannya hanya untuk menimbulkan ketakutan yang meluas di masyarakat serta melemahkan pemerintah, contohnya aksi BOM Thamrin , serangan BOM Solo, dan qital tamkin yaitu aksi terror yang dilakukan kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur) dengan tujuan menguasai sebuah wilayah sehingga di wilayah tersebut bisa ditegakkan atauran hukum yang dianggap sesuai dengan ideology MIT; Bahwa pendukung ISIS diyakini akan tetap melakukan aksi teror karena beberapa alasan yaitu munculnya seruan dari pimpinan ISIS untuk meluaskan perang keluar Irak dan Suriah, sert terdapat seruan dari Abu Muhammad Al Adnani kepada orang yang berbaiat kepada ISIS untuk melakukan aksi terror di negeri masing-masing dengan mentarget warga negara dari Negara yang tergabung dengan koalisi anti ISIS dan seruan tokoh-tokoh ISIS yang mengatakan bila pintu hijrah tertutup, maka buka pintu jihad di negeri sendiri, seruan ini yang menginspirasi oang seperti Juhanda, pelaku Bom Samarinda pada bulan November 2016, Nur Rohman, pelaku Bom Solo pada juli 2016; Situasi ini membuat Indonesia rentan dengan serangan terror. Bahwa pada tahun 2013-2014, diperkirakan lebih dari 500 orang Indonesia berada di Syria, kemudian pada tahun 2015 negara Turki memperketat perbatasannya, banyak orang Indonesia yang ditangkap diperbatasan Turki dan dideportasi (deportan), diperkirakan sekitar 450 orang, dan Pemerintah Indonesia sudah menangkak kira-kira 60 orang, mereka yang hijrah ke Syria, dan bergabung dengan ISIS sebagian bergabung dengan FTF (Foreign Terrorist Fighter), mereka belajar militer, sehingga jika mereka kembali ke Indonesia dengan tingkat radikalisme yang tinggi dikawatirkan mereka bisa melakukan serangan terror, untuk para deportan, juga berpotensi berbahaya, karena mereka akan melakukan amaliah

Halaman 31 dari 15 hlm. Putusan Nomor 294 /Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Indonesia untuk mengamalkan fatwa ISIS yaitu bila pintu hijrah tertutup, buka pintu jihad di Indonesia. Selanjutnya berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 05/Pen.Pid/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 14 Juli 2017, JAD ditetapkan sebagai entitas yang masuk dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris;.

Menimbang bahwa ISIS sebagai organisasi Teroris adalah bermaksud untuk mendirikan negara Islam, terror di Indonesia yang telah dilakukan adalah pada tahun 2015, ada 22 serangan teroris, 20 diantaranya dilakukan oleh pendukung ISIS, pada tahun 2016 ada 13 serangan teroris, dilakukan oleh pendukung ISIS. Ada dua pola serangan yang dilakukan ISIS, yaitu qital nikayah adalah serangan untuk melemahkan musuh, tujuannya hanya untuk menimbulkan ketakutan yang meluas di masyarakat serta melemahkan pemerintah, contohnya aksi BOM Thamrin, serangan BOM Solo, dan qital tamkin adalah aksi terror yang dilakukan kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur) dengan tujuan menguasai sebuah wilayah sehingga di wilayah tersebut bisa ditegakan atauran hukum yang dianggap sesuai dengan ideology MIT. Bahwa pendukung ISIS telah dan akan tetap melakukan aksi terror karena adanya seruan dari pimpinan ISIS untuk meluaskan perang keluar Irak dan Suriah, dan pada tahun 2014 terdapat seruan dari Abu Muhammad Al Adnani kepada orang yang berbaiat kepada ISIS untuk melakukan aksi terror di negeri masing-masing dengan mentarget warga negara dari Negara yang tergabung dengan koalisi anti ISIS, serta semakin sulitnya orang masuk ke Syria, sehingga memunculkan seruan tokoh-tokoh ISIS yang mengatakan bila pintu hijrah tertutup, maka buka pintu jihad di negeri sendiri, seruan ini yang menginspirasi orang seperti Juhanda, pelaku Bom Samarinda pada bulan November 2016, Nur Rohman, pelaku Bom Solo pada Juli 2016, maka dengan demikian perbuatan terdakwa yang dengan sengaja berbait/sumpah setia kepada Abu Bakar Al Baghdady/pemimpin ISIS dengan mendukung ISIS serta menjadi anggota JAD dengan tujuan untuk bergabung dengan kelompok Daullah Islamiyah ISIS serta menjadi anggota JAD dalam rangka menegakkan Syariat Islam di Dunia, sedangkan diketahui bahwa ISIS dan JAD adalah merupakan organisasi teroris yang terlarang, maka unsur ketiga yaitu dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup,

Halaman 32 dari 15 hlm. Putusan Nomor 294 /Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr



atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.2. Unsur melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah kerjasama dan bersepakat yang dilakukan dua orang atau lebih untuk melakukan tindakan yang melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yaitu harus memenuhi syarat, yaitu : adanya niat untuk melakukan tindak pidana, adanya permulaan pelaksanaan tindak pidana, dan tindak pidana tersebut tidak selesai dilakukan yang disebabkan bukan karena kehendak pelaku tindak pidana tersebut.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membantu melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHP, adalah jika ia mengaja memberikan bantuan tersebut pada waktu atau sebelum kejahatan dilakukan dengan memberikan kesempatan sarana/daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang bahwa uraian unsur diatas dipisahkan dengan tanda baca “koma” dan kata “atau” dalam unsur ini adalah bersifat alternative bukan kumulatif, sehingga untuk terpenuhinya unsur ini cukup salah satu unsur dari perbuatan alternative tersebut, dapat hanya berupa permufakatan jahat, bisa berupa percobaan atau bisa berupa pembantuan saja, maka sudah terpenuhilah unsur ini.

Menimbang bahwa dari seluruh unsur perbuatan tersebut diatas semuanya harus ditujukan terhadap tindak pidana terorisme;

Menimbang bahwa dalam pasal 1 angka 1 Perpu No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang Undang berdasarkan Undang-Undang No. 15 tahun 2003, disebutkan bahwa : “Tindak Pidana Terorisme adalah perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Ujang Saepurohman yang menyatakan bahwa saksi adalah Amir JAD (Jamaah Anshor Daullah) wilayah Lampung, dan JAD adalah wadah dari pendukung khilafah islamiyah/ISIS yang tersebar di Indonesia dengan tujuan untuk tegaknya Khilafah, dengan cara menyebarkan dakwah tauhid, hijrah dan berjihad, dan saksi mengenal Terdakwa sejak 2018 ketika Terdakwa bekerja di Pondok Tahfids Al Firdaus, dan mengikuti kajian tentang JAD di Pondok AL Firdaus oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ustad Solihin, dengan materi kajian JAD yang disampaikan adalah membahas kafir demokrasi, thogut dan anshor thogut yaitu pemerintah, polisi dan TNI kemudian pada tahun 2017, saksi bersama dengan Terdakwa, bersama dengan Misgiyanto, Guntur, Marsono, Marno, Rudi, Sholihin, Musa, melakukan latihan Idad, dan berenang dan bermain bola voli di Pantai Mutun., dihubungkan dengan keterangan saksi Misgiyanto yang menjelaskan bahwa saksi mengenal Terdakwa Syarifudin di Pondok Tahfidz Al Firdaus, dengan panggilan Mang Syarif, merupakan Ikwan dari Lampung/ Way Ratih-Pesawaran, dan pada tahun 2017 santri Pondok Tahfidz Al Firdaus mengikuti Idad di Pantai Mutun bersama dengan kelompok JAD Lampung, diantaranya saksi sendiri, Ujang Saefurahman, Guntur, Terdakwa, Marno, Ustad Rudi, ustad Solihin, Musa, Wahono, dengan kegiatan menembak dengan menggunakan senapan angin milik ustad Solihin, berenang dan memancing, kemudian pada tahun 2018 mengikuti Idad di Pantai Kuburan bersama dengan kelompok JAD Lampung, diantaranya saksi sendiri, Ujang Saefurahman, Guntur, Terdakwa, Marno, Ustad Rudi, ustad Solihin, Musa, Wahono, dengan kegiatan menembak menggunakan senapan angin milik ustad Solihin, berenang dan memancing, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, yang menyatakan bahwa Terdakwa menjadi Anshor Daulah kelompok Lampung dengan berbaiat yaitu sumpah setia yang harus ditaati kepada Abubakar Al Bagdadi/Daulah Islamiyah/ISIS pada tahun 2014 pada tahun 2016 terdakwa hijrah ke Syria untuk menegakan Syariat Islam yang dipimpin oleh ABU BAKAR AL BAGHDADI,- namun Januari 2017 terdakwa ditangkap oleh polisi Turki di Apartemen dan di deportasi ke Indonesia, kemudian bergabung dengan kelompok JAD (Jamaah Anshor Daullah) Lampung yang kegiatannya melakukan kajian-kajian tentang kafir demokrasi dan pemerintah, polisi, TNI sebagai anshor thogut, serta dihubungkan pula dengan keterangan Ahli Psikolog Dr. R.R Aditya Kasandravati yang berpendapat bahwa pada kondisi psikologis Terdakwa dijumpai resiko keberbahayaan paham radikal pada level sedang, dengan data sudah ada bias kognitif yang berlanjut pada sikap positif terhadap radikalisme dan ekstremisme, vocal dan aktif terhadap nilai-nilai terhadap nilai-nilai fundamenteI, melakukan hijrah dengan tujuan untuk hidup di Daulah Islamiyah demi membantu perjuangan syariat Islam;

Menimbang bahwa dengan demikian maka rangkaian perbuatan terdakwa bersama dengan kelompoknya dalam JAD yaitu Ujang Saepurohman, ustad Solihin, Wahono, Guntur dan lain-lain telah melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan jalan bergabung dalam kelompok JAD yang

Halaman 34 dari 15 hlm. Putusan Nomor 294 /Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr



merupakan wadah dari pendukung khilafah islamiyah/ISIS yang tersebar di Indonesia dengan tujuan untuk tegaknya Khilafah, dengan cara menyebarkan dakwah tauhid, hijrah ke Suriah dan berjihad serta melakukan kajian-kajian tentang Kafir Demokrasi dan Anshor Thogut, maka perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan kelompoknya dalam JAD yaitu Ujang Saepurohman, ustad Solihin, Wahono, Guntur dan lain-lain telah memenuhi unsur melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal Pasal 15 jo Pasal 7 PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Pertama;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan ke Pertama telah dinyatakan terbukti, maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan Terdakwa, yang menyatakan tidak bersalah dan mohon dibebaskan adalah menjadi tidak relevan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merek Evercross mode M 50 berwarna silver.
- 1 (satu) buah handphone merek Acer mode M 220 berwarna silver.
- 1 (satu) buah Buku berjudul "Manusia Berdarah Dingin" karangan Muhammad Bin Ibrohim Al Hamid;
- 1 (satu) buah Buku berjudul : "Kapan Manusia Menjadi Kafir?" karangan Syaikh Said Bin Ali Bin Wahi Al Qahtani;
- 1 (satu) buah Buku tulisan catatan Arab milik Syarifudin Munir, sebagai alat yang digunakan untuk berkomunikasi melakukan kejahatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang –barang yang terkait dengan Terorisme , maka harus di rampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah KTP NIK 1809052505810010 atas nama Syarifudin Munir, dikembalikan kepada Syarifudin Munir, sebagai dokumen kependudukan milik terdakwa, dikembalikan kepada Terdakwa,

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu di tetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan.

- bahwa perbuatan terdakwa berpotensi membahayakan kesatuan dan persatuan bangsa dan NKRI;

Keadaan yang meringankan.

- terdakwa masih muda, masih ada harapan untuk menjadi warga Negara yang baik ;
- perbuatan terdakwa terjadi karena pemahaman yang keliru tentang hidup bernegara di NKRI;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 15 jo Pasal 7 PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan UU. No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Halaman 36 dari 15 hlm. Putusan Nomor 294 /Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SYARIFUDIN MUNIR A.A Als SYARIF Als ABU MALIKA Bin CASMA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ permufakatan jahat, percobaan, dan pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYARIFUDIN MUNIR A.A Als SYARIF Als ABU MALIKA Bin CASMA dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merek Evercross mode M 50 berwarna silver.
 - 1 (satu) buah handphone merek Acer mode M 220 berwarna silver.
 - 1 (satu) buah Buku berjudul "Manusia Berdarah Dingin" karangan Muhammad Bin Ibrohim Al Hamid;
 - 1 (satu) buah Buku berjudul : "Kapan Manusia Menjadi Kafir?" karangan Syaikh Said Bin Ali Bin Wahi Al Qahthani;
 - 1 (satu) buah Buku tulisan catatan Arab milik Syarifudin Munir; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah KTP NIK 1809052505810010 atas nama Syarifudin Munir, dikembalikan kepada Terdakwa Syarifudin Munir;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, oleh Didik Wuryanto, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sarwono, S.H., M.Hum., dan Salman Alfari, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga , oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Parmin,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Poerwoko Hadi Sasmito, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 37 dari 15 hlm. Putusan Nomor 294 /Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sarwono, S.H., M.Hum.

Didik Wuryanto, S.H., M.Hum.

Salman Alfaris, S.H., M.

Panitera Pengganti,

Parmin., S.H.

Halaman 38 dari 15 hlm. Putusan Nomor 294 /Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)